

SURAT KEPUTUSAN

No. : 01/ KPT/ PKBM ASWAD MANDIRI/ V/ 2006

PENDIRIAN DAN PENUNJUKAN PENGURUS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM ASWAD MANDIRI) KECAMATAN WOJA

- Menimbang :** a. Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari system Pendidikan Nasional.
b. Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

- Mengingat :** a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKBM ASWAD MANDIRI mengenai tujuan PKBM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pendirian dan Penunjukan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ASWAD MANDIRI Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Pertama : Menunjuk dan Menetapkan Susunan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ASWAD MANDIRI Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ASWAD MANDIRI Kecamatan Woja Kabupaten Dompu bertugas untuk melaksanakan Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam musyawarah bersama.

Ketiga : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DOMPU

DOMPU, 5 JANUARI 2006

MENGETAHUI



KETUA





PEMERINTAH KEBUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Soekarno Hatta No. 17 A Tlp (0373) 21182-21040 Dompu - NTB



IJIN OPERASIONAL

Nomor : 426/187/S/Dikpora/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sebagai berikut :

1. Nama Lembaga Penyelenggara	:	PKBM " ASWAD MANDIRI"
2. Nama Ketua	:	HARTATI,S.Pd
3. Alamat Lembaga Penyelenggara	:	Desa Wawonduru Kec. Woja Kab. Dompu
4. Nomor Akta Notaris	:	87 tanggal 31 Mei 2007
5. Nōmor NPWP	:	02.334.087.0-912.000
6. Nomor rekening Lembaga	:	0272.01.004727.53-2
7. No. Tlp / HP	:	0877 6652 6659
8. NILEK	:	P.961630
9. Tahun Pendirian	:	2006
10. Masa Berlaku	:	22 Agustus 2018

Dengan ketentuan Penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal tiap 3 (tiga) bulan.
2. Menyelenggarakan Program Non Formal dan In Formal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggara Program Non Formal dan In Formal ini berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah di Verifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin Penyelenggara ini dapat dicabut kembali.

Demikian Ijin Penyelenggaraan Program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompu, 22 Agustus 2016
Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu
Kabid PLTS,
Dinas
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Drs. H. RIYAIID,M.Pd
Nip. 19680314 199403 1 013